



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1 / 457 / 433.101 / 2020

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : TK . MAMBAUL KHAIR |
| 2. Alamat Lembaga | : Jl. Ds. Penyaksagan |
| 3. Lembaga didirikan sejak | : 2019 |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan " Al Khairiyah Panyaksagan " |
| 5. Alamat Yayasan | : Jl. Dsn.Larangan Timur-Ds Penyaksagan |
| 6. Tanggal dan Akte Yayasan | : 25 Agustus 2015 No. 29 |
| 7. No. Kemenkumham | : AHU.0012230.Ah.01.04.Tahun 2015 |
| 8. Kecamatan | : Klampis |

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

" 22 Oktober 2020 s.d 22 Oktober 2023 "

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan, 22 Oktober 2020

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN**

Dr. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19670601 198603 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Soekarno Hatta no.23 Telepon (031) 3095129

Membentuk dan Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing di Kabupaten Bangkalan

BANGKALAN

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 421.1/4573 /433.101/2020**

Tentang

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- KEDUA**
Membaca : Surat dari Yayasan "Al-Khairiyah Panyaksagan" Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan Perihal Ijin Perpanjangan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan verifikasi Tim Penilai Ijin Operasional Perpanjangan PAUD Kabupaten Bangkalan kepada Lembaga tersebut dapat diberi Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini.
b. Bahwa Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan per Undang - Undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan.
7. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KELIMA**
Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Bangkalan Nomor 421.1 / 4573 / 433.101 / 2019 Tentang Pembentukan Tim Monitoring Fasilitasi Penyelenggaraan Ijin Pendirian/Perpanjangan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberi Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

- Nama Yayasan : Yayasan "Al-Khairiyah Panyaksagan"
- Alamat Yayasan : Jl. Dusun Larangan Timur Ds. Panyaksagan
- Nama Lembaga : TK MANBAUL KHAIR
- Alamat Lembaga : Jl. Ds. Panyaksagan
- Tgl dan No Akte Notaris : 25 Agustus 2015 No. 29
- Kecamatan : Klampis

KEDUA

: Pemegang ijin ini diwajibkan :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa, sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati per Undang - Undangan yang berlaku dan akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini, maka Ijin Operasional Perpanjangan PAUD akan ditinjau kembali.

KEEMPAT

: Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Ditetapkan di : BANGKALAN

Pada tanggal : 22 Oktober 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BANGKALAN

Dr. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd

(Pembina Tk.)

NIP. 19670601 198603 1 002





PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.A. Kartini No 4 Bangkalan Telpon (031)3095020

PIAGAM

IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 421.1 / 1. 024 /433.114/2019.B

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pemantauan Tim Penilai Pendirian Sekolah Kabupaten Bangkalan memberikan Ijin Pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak kepada :

<i>Nama Lembaga</i>	: TK. MAMBAUL KHAIR
<i>Alamat</i>	: Jl. Ds Penyaksagan
	<i>Kec. Klampis</i>
<i>Tahun Berdiri</i>	: 2019
<i>Kepala Sekolah</i>	: Jumaizah,S.Pd.I
<i>Yayasan yang mengasuh</i>	: Yayasan "Al Khairiyah Panyaksagan"
<i>Nomor Kemenkumham</i>	: AHU-0012230.AH.01.04.Tahun 2015
<i>Tgl dan No.Akte Yayasan</i>	: 25 Agustus 2015 No.29
<i>Alamat Yayasan</i>	: Jl. Dsn Larangan Timur-Ds Penyaksagan
	<i>Kec. Klampis</i>

Yang telah mengajukan Pemohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin ini berlaku Selama 1 (SATU) Tahun terhitung mulai:

"26 Juni 2019 s.d 26 Juni 2020"

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan, 26 Juni 2019

Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGKALAN

ISMET EFFENDI,S.Sos.,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 196812201988091001



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. R.A. Kartini No 4 Telepon (031) 3095020

BANGKALAN-69111

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 421.1/ 1. 024 /433.114/2019.B**

Tentang

**IJIN PENDIRIAN SEKOLAH
UNTUK PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BANGKALAN**

- Membaca : Surat dari Yayasan AL-KHAIRIYAH PENYAKSAGAN Kec. Kampis Kab. Bangkalan Tanggal 01 Mei 2019 Perihal Ijin Pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak -kanak
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan verifikasi Tim Penilai Pendirian Sekolah Kabupaten Bangkalan kepada Lembaga tersebut dapat diberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak.
b. Bahwa diberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan per Undang -Undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan.
7. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Peraturan Bupati Bangkalan nomor 37 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 nomor : 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Swasta

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendirian Sekolah kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan "AL-KHAIRIYAH PENYAKSAGAN"
 - Alamat : JL.Dsn Larangan Timur-Ds Penyaksagan
Kec. Klampis
 - Nomor Kemenkumham : AHU-0012230.AH.01.04.Tahun 2015
 - Tgl Akte Yayasan & No : 25 Agustus 2015 No.29

Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak

- Nama Lembaga : TK.MAMBAUL KHAIR
- Alamat Lembaga : Jl.Ds Penyaksagan
Kec.Klampis
- Kepala Sekolah : Jumaizah,S.Pd.I

KEDUA

- : Pemegang ijin ini diwajibkan :
1. Menyelenggarakan Taman Kanak-kanak sedemikian rupa, sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 2. Mentaati per Undang - Undangan yang berlaku dan akan ditentukan kemudian.
 3. Mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan diberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Swasta, maka pemberian ijin tersebut akan dicabut.

KEEMPAT

- : Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Pada tanggal : 26 Juni 2019

Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGKALAN



ISMET EFFENDI,S.Sos.MM

Pembina Utama Muda

Nip. 196812201988091001

Tembusan kepada Yth.:

1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan